Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaludin I



Jl. Provinsi, Sukadana 78852 08125650630

rsudsmjamaludin.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Sultan

Muhammad Jamaludin I

Standar Pelayanan Radiologi

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Blangko Permintaan Pemeriksaan radiologi yang ditandatangani oleh dokter
- 2. 2. Mendaftar di pendaftaran untuk mendapatkan nomor rekam medik (jika pasien kiriman dari luar RSUD)
- 3. 3. Kwitansi Pembayaran dari kasir (jika pasien umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ALUR PENDAFTARAN PASIEN RADIOLOGI

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Tarif Instalasi Radiologi)

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN RADIOLOGI 1. X-Ray 2. USG

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaludin I



Jl. Provinsi, Sukadana 78852 08125650630

rsudsmjamaludin.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaludin I

- Pengaduan dapat disampaikan melalui :
- 1. Kotak Saran Rawat Jalan (di bagian farmasi) dan Rawat Inap
- 2. Email: rsdusmjpkku@gmail.com
- 3. SMS Pengaduan No HP: 089529105943
- Menerima keluhan/pengaduan
- Mencatat keluhan di buku register keluhan
- Memilah keluhan/pengaduan yang masuk
- Meneliti pengaduan agar dapat ditindak lanjuti
- Memastikan keluhan pelanggan tersebut bukan keluhan berulang dan sudah tercatat dalam buku register keluhan.
- Alur Pengaduan
- 1. Menerima pengaduan
- 2. Melakukan pencatatan pengaduan
- 3. Mengelola pengaduan
- 4. Analisis Kasus
- 5. Tindak Lanjut Penangan Kasus
- 6. Penyelesaian kasus
- 7. Penyelesaian tuntutan hukum jika ada (tergantung Kasus)
- 8. Memimalisasi dampak negative dari pemberitaan
- 9. Melakukan upaya pendekatan kepada keluarga untuk menjelaskan posisi kasus (pelaksananya adalah kepala ruangan didampingi oleh customer service)
- 10. Apabila penjelasan tidak dapat diterima oleh keluarga pasien, maka langkah selanjutnya:
 - 1. Merespon langkah yang dilakukan oleh keluarga pasien dan kuasa hukum sesuai tuntutan yang akan dilakukan
 - 2. Bila tuntutan dilakukan melalui litigasi maka dilakukan langkah persiapan litigasi sesuai dengan SPO
- 11. Bila ada kesepakatan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, maka kasus diselesaikan secara damai

Setelah ada kesepakatan perdamaian, segera membuat akta perdamaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku